



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MAYADA HERTINA, lahir di PK. Hilir, 21 Maret 2005, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Hakim Samad RT.004 RW.002 Kec. Tapin Tengah, Kab. Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memerhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 19 Juni 2023 register perkara Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Rta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung Perempuan ke Kedua dari seorang Ayah dan ibu yang bernama **MUHAMMAD TAHER** dan **HAMIDAH**.
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran Nomor **6305CLT1302201221407** yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 13 Maret 2012 atas nama **MAYADA HERTINA** lahir di PK. Hilir, 21 Maret 2005 Anak ke Kedua Perempuan dari seorang Ayah dan ibu yang bernama **MUHAMMAD TAHER** dan **HAMIDAH**.

Halaman 1 dari 12 dari Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Rta



3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama di kutipan akta kelahiran pemohon tersebut dari atas nama **MAYADA HERTINA**, lahir di PK. Hilir, 21 Maret 2005 Anak ke Kedua Perempuan dari seorang Ayah dan ibu yang bernama **MUHAMMAD TAHER** dan **HAMIDAH** menjadi **NOR MILAH HARIYATI**, lahir di PK. Hilir, 21 Maret 2005 Anak ke Kedua Perempuan dari seorang Ayah dan ibu yang bernama **MUHAMMAD TAHER** dan **HAMIDAH**.
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan pengantian nama adalah saran dari ulama dan pemohon sudah melakukan tasmiyah.
5. Bahwa agar terkabulkan permohonan untuk ganti nama pemohon melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP atas nama **MAYADA HERTINA** surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor **6305CLT1302201221407** yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 13 Maret 2012 atas nama **MAYADA HERTINA** Anak ke Kedua Perempuan dari seorang Ayah dan ibu yang bernama **MUHAMMAD TAHER** dan **HAMIDAH** menjadi **NOR MILAH HARIYATI**, lahir di PK. Hilir, 21 Maret 2005 Anak ke Kedua Perempuan dari seorang Ayah dan ibu yang bernama **MUHAMMAD TAHER** dan **HAMIDAH**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon

Halaman 2 dari 12 dari Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Rta



dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6305036103050004 atas nama MAYADA HERTINA lahir di PK. Hilir tanggal 21-03-2005 tertanggal 12-08-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT1302201221407 bahwa di PK. Hilir pada tanggal 21 Maret 2005 telah lahir MAYADA HERTINA anak kedua perempuan dari Hamidah dan M. Taher, kutipan tersebut dikeluarkan di Tapin pada tanggal 13 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/02/XII/2011 bahwa pada Hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 telah dilangsungkan akad nikah antara Muhammad Taher dengan Hamidah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305031312110001 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Taher yang dikeluarkan pada tanggal 13-06-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.8.2.2/314/DISDUKCAPIL/2023 Perihal Perubahan Nama pada Akta Kelahiran atas nama MAYADA HERTINA diubah menjadi NOR MILAH HARIYATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapin tertanggal 16 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah pula dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 12 dari Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MASTIAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Hakim Samad RT 004 RW 002 Desa Pematang Karangan Hilir, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari ayah yang bernama Muhammad Taher dan ibu yang bernama Hamidah;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung bernama Fahrul;
- Bahwa Pemohon lahir di Pematang Karangan Hilir, Kabupaten Tapin pada tanggal 21 Maret 2005 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk mengubah nama Pemohon semula MAYADA HERTINA diubah menjadi NOR MILAH HARYATI;
- Bahwa sehari-hari Pemohon biasa dipanggil MILAH;
- Bahwa alasan perubahan nama Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon sebelumnya keras kepala, egois dan susah dinasehati, kemudian datang ke tuan guru/ ulama dan mendapat saran agar nama Pemohon diubah menjadi NOR MILAH HARIYATI;
- Bahwa nama sebelumnya mempunyai arti nama yang tidak baik dan setahu saksi nama Pemohon yang sekarang mempunyai arti nama yang baik;
- Bahwa saat ini sifat dan perilaku Pemohon sudah lebih baik;
- Bahwa MAYADA HERTINA dan NOR MILAH HARIYATI adalah orang yang sama atau satu orang;

Halaman 4 dari 12 dari Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

2. NORSYIDAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Hakim Samad RT 004 RW 002 Desa Pematang Karangan Hilir, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari ayah yang bernama Muhammad Taher dan ibu yang bernama Hamidah;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung bernama Fahrul;
- Bahwa Pemohon lahir di Pematang Karangan Hilir, Kabupaten Tapin pada tanggal 21 Maret 2005 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk mengubah nama Pemohon semula MAYADA HERTINA diubah menjadi NOR MILAH HARYATI;
- Bahwa sehari-hari Pemohon biasa dipanggil MILAH;
- Bahwa alasan perubahan nama Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon sebelumnya keras kepala, egois dan susah dinasehati, kemudian datang ke tuan guru/ ulama dan mendapat saran agar nama Pemohon diubah menjadi NOR MILAH HARIYATI;
- Bahwa nama sebelumnya mempunyai arti nama yang tidak baik dan setahu saksi nama Pemohon yang sekarang mempunyai arti nama yang baik;
- Bahwa saat ini sifat dan perilaku Pemohon sudah lebih baik;
- Bahwa MAYADA HERTINA dan NOR MILAH HARIYATI adalah orang yang sama atau satu orang;

Halaman 5 dari 12 dari Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari Pemohon biasa dipanggil MILAH;
- Bahwa alasan perubahan nama Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon mendapat saran dari ulama dan Pemohon sudah melakukan tasmiyah berganti nama menjadi NOR MILAH HARIYATI;
- Bahwa Pemohon merasa cocok dengan nama tersebut dan tidak keberatan;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang sekarang mempunyai arti nama yang baik;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama MAYADA HERTINA diubah menjadi NOR MILAH HARIYATI dikarenakan saran dari tuan guru/ ulama;

Halaman 6 dari 12 dari Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAYADA HERTINA dan surat bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Taher yang didalamnya termuat juga nama Pemohon, yang juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Hakim Samad RT 004 RW 002 Desa Pematang Karangan Hilir, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 12 dari Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting, sehingga permohonan Pemohon dapat dibenarkan sepanjang didasari oleh alasan dan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, serta Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon MAYADA HERTINA lahir di PK. Hilir pada tanggal 21 Maret 2005, berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon MAYADA HERTINA lahir di PK. Hilir pada tanggal 21 Maret 2005 anak kedua perempuan dari Hamidah dan M. Taher;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 Muhammad Taher dan Hamidah telah melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis tanggal 1 Desember 2011. Surat bukti P-4 berupa Kartu Keluarga menerangkan Pemohon MAYADA HERTINA lahir di PK. Hilir pada tanggal 21 Maret 2005 anak dari ayah Muhammad Taher dan ibu Hamidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 berupa Surat Keterangan Perubahan Nama yang menerangkan Pemohon MAYADA HERTINA bermaksud mengubah nama menjadi NOR MILAH HARIYATI dan Pemohon benar terdaftar sebagai penduduk Tapin;

Halaman 8 dari 12 dari Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mastiah dan Norsyidah, Pemohon lahir di PK. Hilir pada tanggal 21 Maret 2005 yang merupakan anak dari Muhammad Taher dengan Hamidah, Pemohon bermaksud mengubah nama semula MAYADA HERTINA diubah menjadi NOR MILAH HARIYATI dikarenakan Pemohon sebelumnya keras kepala, egois dan susah dinasehati, kemudian datang ke tuan guru/ ulama dan mendapat saran agar nama Pemohon tersebut diubah;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui perubahan nama Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di PK. Hilir Kabupaten Tapin pada tanggal 21 Maret 2005;
2. Bahwa Pemohon anak dari ayah yang bernama Muhammad Taher dan ibu yang bernama Hamidah;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon atas nama MAYADA HERTINA diubah menjadi NOR MILAH HARIYATI dikarenakan saran dari ulama dan Pemohon telah melakukan tasmiyah;
4. Bahwa nama tersebut mempunyai arti nama yang baik;
5. Bahwa MAYADA HERTINA dan NOR MILAH HARIYATI adalah orang yang sama atau satu orang;
6. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diketahui perubahan nama Pemohon dikarenakan mendapat saran dari ulama, perubahan nama Pemohon tersebut

Halaman 9 dari 12 dari Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bertentangan dengan norma dalam masyarakat dan mempunyai arti nama yang baik;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang sehingga permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dikabulkan guna kepentingan administrasi pencatatan terhadap Pemohon, Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin serta instansi-instansi yang terkait dan mendaftarkannya pada register yang sedang berjalan serta mencatat tentang perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305CLT1302201221407 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 13 Maret 2012 atas nama **MAYADA HERTINA**

Halaman 10 dari 12 dari Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di PK. Hilir pada tanggal 21 Maret 2005 anak kedua perempuan dari Hamidah dan M. Taher diubah menjadi **NOR MILAH HARIYATI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi yang terkait agar perubahan nama Pemohon tersebut dicatat dipinggir Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Suci Vietrasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aulia rachmi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aulia rachmi, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Halaman 11 dari 12 dari Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Rta:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp. 0,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. PNPB	: Rp. 10.000,00
7. Leges	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 dari Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Rta